



P U T U S A N

Nomor 636/Pid.B/2018/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NANANG bin ROMLI ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun/ 08 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Jalandir RT.03 RW.04 Desa Salacau
Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa telah ditangkap/ ditahan :

- Ditangkap tanggal 29 April 2018 ;
- Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 01 Mei 2018 s/d 20 Mei 2018 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d 29 Juni 2018 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d 29 Juli 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d 14 Agustus 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2018 s/d 6 September 2018 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2018 s/d 5 Nopember 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 636/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Hal. 1 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 636/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-342/CIMAH/07/2018 tertanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANANG Bin ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG Bin ROMLI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit HP Himax warna pink (milik korban);
2. 1 (satu) buah dus HP merek OPPO NEO 7 warna putih;
3. 1 (satu) buah dus HP Himax M2 warna Gold;
4. 1 (satu) buah dus HP merek MEIZU M5 warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TRISKA AMALIA PUTRI, Saksi RISMAN RAFIQI BIN HAPIDIN, Saksi ANAS NASRULLAH

5. 1 (Satu) buah kaos warna hitam;
6. 1 (satu) celana jeans warna biru gelap;
7. 1 (satu) buah jacket jeans warna biru gelap;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan telah mengajukan Pembelaan/pledoi yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan-alasannya dan atas permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa NANANG Bin ROMLI bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan YUDA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan." Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan YUDA (DPO) mendatangi rumah kontrakan yang dihuni oleh Saksi ANAS NASRULLOH, Saksi LINA MARLINA, Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi TRISKA AMALIA, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam . Setelah samapai di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan YUDA (DPO) kemudian memamsukki rumah tersebut dengan menyamar sebagai anggota Kepolisian dan sedang melakukan pemeriksaan narkoba. Terdakwa kemudian mengacungkan sebilah pisau, BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan YUDA (DPO) masing-masing mengacungkan sebilah golok ke arah Saksi ANAS NASRULLOH, Saksi LINA MARLINA, Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi TRISKA AMALIA yang Terdakwa kumpulkan di sebuah ruangan dan mengancam agar para Saksi tidak bertindak macam-macam. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merek

Hal. 3 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEIZU warna Gold milik Saksi ANAS NASRULLOH yang sedang diisi daya baterainya, 1 (satu) unit handphone merek HIMAX warna pink milik Saksi TRISKA AMALIA PUTRI yang berada di dekat handphone milik Saksi ANAS NASRULLOH, JAJA Als JAK JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi RISMAN RAFIQI, 1 (Satu) unit notebook merek ACER warna hitam milik Saksi LINA MARLINA. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian mengunci Saksi ANAS NASRULLOH dan Saksi TRISKA AMALIA PUTRI dalam kamar mandi, dan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengunci Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi LINA MARLINA, sementara YUDA (DPO) mengawasi keadaan.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan YUDA (DPO) kemudian melarikan diri dan membagikan barang milik orang lain tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan YUDA (DPO) tersebut, Saksi ANAS NASRULLOH, Saksi LINA MARLINA, Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi TRISKA AMALIA mengalami kerugian sebesar + Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

SUBSIDIAR

-----Bahwa Terdakwa NANANG Bin ROMLI bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan YUDA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas

Hal. 4 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dan YUDA (DPO) mendatangi rumah kontrakan yang dihuni oleh Saksi ANAS NASRULLOH, Saksi LINA MARLINA, Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi TRISKA AMALIA, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam. Setelah samapai di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan YUDA (DPO) kemudian memamsukki rumah tersebut dengan menyamar sebagai anggota Kepolisian dan sedang melakukan pemeriksaan narkoba. Terdakwa kemudian mengacungkan sebilah pisau, BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan YUDA (DPO) masing-masing mengacungkan sebilah golok ke arah Saksi ANAS NASRULLOH, Saksi LINA MARLINA, Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi TRISKA AMALIA yang Terdakwa kumpulkan di sebuah ruangan dan mengancam agar para Saksi tidak bertindak macam-macam. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merek MEIZU warna Gold milik Saksi ANAS NASRULLOH yang sedang diisi daya baterainya, 1 (satu) unit handphone merek HIMAX warna pink milik Saksi TRISKA AMALIA PUTRI yang berada di dekat handphone milik Saksi ANAS NASRULLOH, BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi RISMAN RAFIQI, 1 (Satu) unit notebook merek ACER warna hitam milik Saksi LINA MARLINA. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian mengunci Saksi ANAS NASRULLOH dan Saksi TRISKA AMALIA PUTRI dalam kamar mandi, dan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengunci Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi LINA MARLINA, sementara YUDA (DPO) mengawasi keadaan.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan YUDA (DPO) kemudian melarikan diri dan membagikan barang milik orang lain tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan YUDA (DPO) tersebut, Saksi ANAS NASRULLOH, Saksi LINA MARLINA, Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi TRISKA AMALIA mengalami kerugian sebesar + Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 5 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TRISKA AMALIA PUTRI, di bawah Sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian disertai dengan kekerasan pada hari jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 15.00 Wib di sebuah rumah di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi yang dilakukan oleh Terdakwa, BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan satu orang lainnya yang tidak Saksi kenal yang mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX Warna Pink No. Sim card/telp : 0831174692369 milik Saksi, 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna gold No. I-MEI 1:865338030188864, I-Mei 2:865338030188872, No.sim card/tlp : 082316328347 milik Saksi ANAS NASRULLOH ZA, dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Warna Putih No. Sim card/telp : 083821759238 milik Saksi RISMAN RAFIQI dan 1 (satu) buah Note Book merk ACER Warna Hitam milik Saksi LINA MARLINA;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi sedang mengerjakan tugas mata kuliah di dalam kamar Saksi ANAS NASRULLOH ZA dan pintu kamar dalam keadaan terbuka lalu tiba tiba 3 (tiga) orang laki laki yang awalnya tidak Saksi kenal tiba-tiba masuk kedalam rumah kontrakan dan mengaku sebagai anggota Kepolisian yang sedang melakukan pemeriksaan Narkoba namu pada saat itu tidak menggunakan seragam maupun kelengkapan kepolisian lainnya. Salah seorang pelaku langsung menodongkan pisau terhadap Saksi ANAS NASRULLOH ZA dan yang lainnya langsung masuk kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi dan Saksi ANAS NASRULLOH ZA dan barang tersebut berupa : Handphone merk HIMAX milik Saksi yang tersimpan dibawah berdekatan dengan handphone milik teman Saksi ANAS NASRULLOH ZA yang sedang di charger kemudian setelah itu ke 3 (tiga) pelaku keluar kamar dan mengunci saya yang berada didalam kamar tersebut.

Hal. 6 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi tugas atau peran Terdakwa yaitu mengaku sebagai polisi menakuti korban dengan pisau, memasukan kedalam kamar mandi, kemudian mengawasi situasi sekitar dan yang menjadi tugas dan peran dari BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK yaitu mengaku sebagai polisi dengan mengancam "jangan bergerak saya dari polres cimahi" sambil menodongkan senjata tajam jenis golok, menakuti korban dengan golok, mengambil unit handphone, kemudian mengawasi situasi sekitar, yang menjadi tugas dan peran dari Sdr YUDA (DPO) yaitu mengaku sebagai polisi, lalu menakuti korban dengan golok, mengambil unit handphone korban dan laptop accer, kemudian mengawasi korban dan situasi sekitar.
- Bahwa benar dimana dari kamar pertama atau depan mengambil 1 unit handphone oppo yang diambil langsung dari pemilik yaitu Saksi RISMAN serta noot book accer warna hitam yang tersimpan dilantai BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK kemudian setelah itu dari kamar belakang atau kamar kedua yang diambil berupa 1 unit handphone himax warna pink dan 1 unit handphone meizu warna gold yang sedang di cas di lantai kamar, dimana sebelumnya Saksi dan Saksi-saksi lainnya diacungkan golok dan pisau terlebih dahulu;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA (DPO) tersebut, Saksi ANAS NASRULLOH, Saksi LINA MARLINA, Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi sendiri mengalami kerugian total sebesar \pm Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi LINA MARLINA Binti WAWAS, Di bawah Sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar telah terjadi perkara pencurian disertai dengan kekerasan pada hari jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 15.00 Wib di sebuah rumah di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi yang dilakukan oleh Terdakwa, BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan satu orang lainnya yang tidak Saksi kenal yang mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX Warna Pink No. Sim card/telp : 0831174692369 milik Saksi Triska Amalia Putri, 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna gold No. I-MEI 1:865338030188864, I-Mei 2:865338030188872, No.sim card/tlp : 082316328347 milik Saksi ANAS NASRULLOH ZA, dan 1 (satu) Buah

Hal. 7 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO Warna Putih No. Sim card/telp : 083821759238 milik Saksi RISMAN RAFIQI dan 1 (satu) buah Note Book merk ACER Warna Hitam milik Saksi sendiri;

- Bahwa benar pelaku pada saat itu berjumlah 3 orang, yang pertama dengan ciri-ciri menggunakan celana jeans warna biru gelap, jaket jeans warna biru gelap dan baju hitam, sepatu pantopel warna loreng yaitu Terdakwa kemudian yang kedua tinggi kurang lebih 168 cm badan berisi, rambut pendek warna hitam, pada kejadian menggunakan celana jeans hitam, jaket parasut warna biru yaitu BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan terakhir tinggi kurang lebih Sekira 155 Cm badan kecil, rambut pendek rapih, pada saat kejadian menggunakan celana jeans hitam, kaos lengan panjang merah di lengan dan badan hitam yang kemudian dikantor polisi Saksi ketahui bernama Sdr YUDA.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya datang berpura-pura menjadi anggota kepolisian yang berdinasi di bagian reskrim di Polres Cimahi dan meminta Saksi dan rekan-rekan Saksi yang pada saat itu ada 5 orang (2 perempuan dan 3 orang laki-laki) untuk tidak bergerak karena sedang melakukan pemeriksaan narkoba yang mana pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya mengacung senjata tajam jenis golok dan pisau kemudian salah satu pelaku memasuki Saksi, Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi IDRIS ke dalam kamar depan sementara Saksi ANAS NASRULLAH dan Saksi TRISKA AMALIA dimasukkan kedalam kamar depannya (bersebrangan) dimana pelaku Sdr YUDA mengambil sembari mengambil handphone dan notebook Saksi dengan yang lainnya kemudian setelah itu bergegas pergi keluar dari rumah kontrakan korban dengan menaiki kendaraan yang sama honda vario warna.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya datang menggunakan 1 (satu) unit honda sepeda motor vario warna hitam merupakan kendaraan pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar yang menjadi tugas atau peran Terdakwa yaitu mengaku sebagai polisi menakuti korban dengan pisau, memasuki kedalam kamar mandi, kemudian mengawasi situasi sekitar, yang menjadi tugas dan peran dari BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK yaitu mengaku sebagai polisi dengan mengancam "jangan bergerak saya dari Polres Cimahi" sambil menodongkan senjata tajam jenis golok, menakuti korban dengan golok, mengambil unit handphone, kemudian mengawasi situasi

Hal. 8 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar, yang menjadi tugas dan peran dari Sdr YUDA (DPO) yaitu mengaku sebagai polisi, lalu menakuti korban dengan golok, mengambil unit handphone korban dan laptop acer, kemudian mengawasi korban dan situasi sekitar.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA (DPO) tersebut, Saksi ANAS NASRULLOH, Saksi TRISKA AMALIA PUTRI, Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi sendiri mengalami kerugian total sebesar \pm Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi RISMAN RAFIQI Bin HAPIDIN, Di bawah Sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perkara pencurian disertai dengan kekerasan pada hari jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 15.00 Wib di sebuah rumah di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi yang dilakukan oleh Terdakwa, BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan satu orang lainnya yang tidak Saksi kenal yang mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX Warna Pink No. Sim card/telp : 0831174692369 milik Saksi Triska Amalia Putri, 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna gold No. I-MEI 1:865338030188864, I-Mei 2:865338030188872, No.sim card/tlp : 082316328347 milik Saksi ANAS NASRULLOH ZA, dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Warna Putih No. Sim card/telp : 083821759238 milik Saksi dan 1 (satu) buah Note Book merk ACER Warna Hitam milik Saksi Lina Marlina;
- Bahwa benar pelaku pada saat itu berjumlah 3 orang, yang pertama dengan ciri-ciri menggunakan celana jeans warna biru gelap, jaket jeans warna biru gelap dan baju hitam, sepatu pantopel warna loreng yaitu Terdakwa kemudian yang kedua tinggi kurang lebih 168 cm badan berisi, rambut pendek warna hitam, pada kejadian menggunakan celana jeans hitam, jaket parasut warna biru yaitu BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan terakhir tinggi kurang lebih Sekira 155 Cm badan kecil, rambut pendek rapih, pada saat kejadian menggunakan celana jeans hitam, kaos lengan panjang merah di lengan dan badan hitam yang kemudian dikantor polisi Saksi ketahui bernama Sdr YUDA.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya datang berpura-pura menjadi anggota kepolisian yang berdinan di bagian reskrim di polres cimahi dan meminta Saksi dan rekan-rekan Saksi yang pada

Hal. 9 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.



saat itu ada 5 orang (2 perempuan dan 3 orang laki-laki) untuk tidak bergerak karena sedang melakukan pemeriksaan narkoba yang mana pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya mengacung senjata tajam jenis golok dan pisau kemudian salah satu pelaku memasukan Saksi, Saksi LINA MARLINA dan Saksi IDRIS ke dalam kamar depan sementara Saksi ANAS NASRULLAH dan Saksi TRISKA AMALIA dimasukan kedalam kamar depannya (bersebrangan) dimana pelaku Sdr YUDA mengambil sembari mengambil handphone dan nootbook Saksi dengan yang lainnya kemudian setelah itu bergegas pergi keluar dari rumah kontrakan korban dengan menaiki kendaraan yang sama honda vario warna.

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya datang menggunakan 1 (satu) unit honda sepeda motor vario warna hitam merupakan kendaraan pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar yang menjadi tugas atau peran Terdakwa yaitu mengaku sebagai polisi menakuti korban dengan pisau, memasukan kedalam kamar mandi, kemudian mengawasi situasi sekitar, yang menjadi tugas dan peran dari BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK yaitu mengaku sebagai polisi dengan mengancam "jangan bergerak saya dari polres cimahi" sambil menodongkan senjata tajam jenis golok, menakuti korban dengan golok, mengambil unit handphone, kemudian mengawasi situasi sekitar, yang menjadi tugas dan peran dari Sdr YUDA (DPO) yaitu mengaku sebagai polisi, lalu menakuti korban dengan golok, mengambil unit handphone korban dan laptop accer, kemudian mengawasi korban dan situasi sekitar.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA (DPO) tersebut, Saksi ANAS NASRULLOH, Saksi LINA MARLINA, Saksi TRISKA AMALIA PUTRI Saksi sendiri mengalami kerugian total sebesar ± Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Dayeuhkolot dalam rangka memberi keterangan atas perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 15.00 Wib di sebuah rumah di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah

Hal. 10 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi yang dilakukan oleh Terdakwa, BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA (DPO) yang mengambil barang berupa berupa : 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX Warna Pink No. Sim card/telp : 0831174692369 milik Saksi Triska Amalia Putri, 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna gold No. I-MEI 1:865338030188864, I-Mei 2:865338030188872, No.sim card/tlp : 082316328347 milik Saksi ANAS NASRULLOH ZA, dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Warna Putih No. Sim card/telp : 083821759238 milik Saksi dan 1 (satu) buah Note Book merk ACER Warna Hitam milik Saksi Lina Marlina;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) ditahan di polrestabes bandung kemudian di lapas kebun waru dengan vonis selama 1 tahun dan keluar bulan Februari 2018.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa dan YUDA (DPO) lakukan dengan cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mendatangi kontrakan korban dengan menaiki atau bonceng 3 kendaraan R2 Honda vario warna hitam, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa datang berpura pura menjadi anggota kepolisian yang berdinasi di bagian reskrim di polres cimahi dan meminta korban yang pada saat itu ada 5 orang (2 perempuan dan 3 orang laki laki) untuk tidak bergerak karena sedang melakukan pemeriksaan narkoba yang dimana pada saat itu Terdakwa sambil mengacung pisau, BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK mengacung senjata tajam jenis golok, YUDA (DPO) sama mengacung senjata tajam jenis golok, kemudian salah satu korban oleh Terdakwa dimasukan ke dalam WC atau toilet (korban perempuan) dan setelah itu BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA (DPO) melakukan pemeriksaan (geledah) kemudian mengambil barang barang milik korban berupa unit handphone dan notebook kemudian setelah itu bergegas pergi keluar dari rumah kontrakan korban dengan menaiki kendaraan yang sama honda vario warna hitam setelah kurang lebih 5 KM dari alamat korban lalu berhenti dan membagi hasil kejahatan yang didapat, setelah dibagikan hasil kejahatan kemudian mengantarkan YUDA (DPO) pulang ke alamat rumahnya kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa benar Terdakwa dan yang lainnya sudah membawa senjata tajam berupa pisau, golok, tersebut sudah sejak dari rumah masing masing dan pada saat berkumpul di BRI batujajar sudah dibawa, karena sudah tahu akan melakukan pencurian, pisau tersebut milik TERdakwa dibawa dengan cara di simpan atau disembunyikan di antara celana dan pinggang, golok

Hal. 11 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK di bawa di simpan atau di sembunyikan di antara celana dan pinggang ciri cirinya yaitu panjang kurang 40 cm gagang besi warna stainles, dan golok milik YUDA (DPO) di simpan atau disembunyi kan di antara celana dan pinggang dengan ciri ciri panjang golok 20 cm gagang kayu warna hitam.

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal sekali ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti seperti yang dilampirkan dalam berkas perkara ini yang telah disita secara sah dan menurut hukum, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NANANG Bin ROMLI bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merek MEIZU warna Gold, 1 (satu) unit handphone merek HIMAX warna pink, 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi RISMAN RAFIQI, 1 (Satu) unit notebook merek ACER warna hitam ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA mendatangi rumah kontrakkan yang dihuni oleh Saksi ANAS NASRULLOH, Saksi LINA MARLINA, Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi TRISKA AMALIA, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam .
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakkan tersebut, Terdakwa bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA kemudian memamsukki rumah tersebut dengan menyamar sebagai anggota Kepolisian dan sedang melakukan pemeriksaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengacungkan sebilah pisau, BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA masing-masing mengacungkan sebilah golok ke arah Saksi ANAS NASRULLOH, Saksi LINA MARLINA, Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi TRISKA AMALIA yang

Hal. 12 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kumpulkan di sebuah ruangan dan mengancam agar para Saksi tidak bertindak macam-macam.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merek MEIZU warna Gold milik Saksi ANAS NASRULLOH yang sedang diisi daya baterainya, 1 (satu) unit handphone merek HIMAX warna pink milik Saksi TRISKA AMALIA PUTRI yang berada di dekat handphone milik Saksi ANAS NASRULLOH, JAJA Als JAK JAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi RISMAN RAFIQI, 1 (Satu) unit notebook merek ACER warna hitam milik Saksi LINA MARLINA. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian mengunci Saksi ANAS NASRULLOH dan Saksi TRISKA AMALIA PUTRI dalam kamar mandi, dan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK mengunci Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi LINA MARLINA, sementara YUDA (DPO) mengawasi keadaan.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa bersama dengan BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA kemudian melarikan diri dan membagikan barang milik orang lain tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JAJA Als dan YUDA tersebut, Saksi ANAS NASRULLOH, Saksi LINA MARLINA, Saksi RISMAN RAFIQI dan Saksi TRISKA AMALIA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Subsidaair perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidairitas maka apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHP dengan unsur-unsur :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil suatu barang;

Hal. 13 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
7. dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Barang siapa :

Pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada perseorangan atau subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya.

Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa NANANG Bin ROMLI yang mana Terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan .

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang:

Pengertian dari perbuatan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada Perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata

Hal. 14 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “ Perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui “.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa, BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA (DPO) yang mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX Warna Pink No. Sim card/telp : 0831174692369 milik Saksi Triska Amalia Putri, 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna gold No. I-MEI 1:865338030188864, I-Mei 2:865338030188872, No.sim card/tlp : 082316328347 milik Saksi ANAS NASRULLOH ZA, dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Warna Putih No. Sim card/telp : 083821759238 milik Saksi dan 1 (satu) buah Note Book merk ACER Warna Hitam milik Saksi Lina Marlina tanpa pemiliknya dan dengan kekerasan dan ancaman menodongkan senjata tajam.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan .

Ad. 3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Untuk pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa, BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA (DPO) yang mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX Warna Pink No. Sim card/telp: 0831174692369 milik Saksi Triska Amalia Putri, 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna gold No. I-MEI 1:865338030188864, I-Mei 2:865338030188872, No.sim card/tlp : 082316328347 milik Saksi ANAS NASRULLOH ZA, dan 1

Hal. 15 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Handphone merk OPPO Warna Putih No. Sim card/telp : 083821759238 milik Saksi dan 1 (satu) buah Note Book merk ACER Warna Hitam milik Saksi Lina Marlina tanpa pemiliknya dan bukan milik Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan .

Ad. 4. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa, BAMBANG JATMIKA Als JAJA Als JAK dan YUDA (DPO) yang mengambil barang berupa berupa : 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX Warna Pink No. Sim card/telp: 0831174692369 milik Saksi Triska Amalia Putri, 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna gold No. I-MEI 1:865338030188864, I-Mei 2:865338030188872, No.sim card/tlp : 082316328347 milik Saksi ANAS NASRULLOH ZA, dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Warna Putih No. Sim card/telp : 083821759238 milik Saksi dan 1 (satu) buah Note Book merk ACER Warna Hitam milik Saksi Lina Marlina tanpa pemiliknya dengan maksud untuk dijual. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan .

Ad. 5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mendatangi kontrakan korban dengan menaiki atau bonceng 3 kendaraan R2 Honda vario warna hitam, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa datang berpura pura menjadi anggota kepolisian yang berdinasi di bagian reskrim di polres cimahi dan meminta korban yang pada saat itu ada 5 orang (2 perempuan dan 3

Hal. 16 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki laki) untuk tidak bergerak karena sedang melakukan pemeriksaan narkoba yang dimana pada saat itu Terdakwa sambil mengacung pisau, BAMBANG JATMIKA ALs JAJA ALs JAK mengacung senjata tajam jenis golok, YUDA (DPO) sama mengacung senjata tajam jenis golok, kemudain salah satu korban oleh Terdakwa dimasukan ke dalam WC atau toilet (korban perempuan) dan setelah itu BAMBANG JATMIKA ALs JAJA ALs JAK dan YUDA (DPO) melakukan pemeriksaan (geledah) kemudian mengambil barang barang milik korban berupa unit handphone dan notebook kemudian setelah itu bergegas perhi keluar dari rumah kontrakan korban dengan menaiki kendaraan yang sama honda vario warna hitam setelah kurang lebih 5 KM dari alamat korban lalu berhenti dan membagi hasil kejahatan yang didapat, setelah dibagikan hasil kejahatan kemudian mengantarkan YUDA (DPO) pulang ke alamat rumahnya kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Terdakwa dan yang lainnya sudah membawa senjata tajam berupa pisau, golok, tersebut sudah sejak dari rumah masing masing dan pada saat berkumpul di BRI batujajar sudah dibawa, karena sudah tahu akan melakukan pencurian, pisau tersebut milik TERdakwa dibawa dengan cara di simpan atau disembunyikan di antara celana dan pinggang, golok milik BAMBANG JATMIKA ALs JAJA ALs JAK di bawa di simpan atau di sembunyikan di antara celana dan pinggang ciri cirinya yaitu panjang kurang 40 cm gagang besi warna stainles, dan golok milik YUDA (DPO) di simpan atau disembunyi kan di antara celana dan pinggang dengan ciri ciri panjang golok 20 cm gagang kayu warna hitam.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan .

Ad. 6. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota CimahiTerdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mendatangi kontrakan korban dengan menaiki atau bonceng 3 kendaraan R2 Honda vario warna hitam, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa datang berpura pura menjadi anggota kepolisian yang berdinasi di bagian reskrim di polres cimahi dan meminta korban yang pada saat itu ada 5 orang (2 perempuan dan 3 orang laki laki) untuk tidak bergerak karena sedang melakukan pemeriksaan

Hal. 17 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkoba yang dimana pada saat itu Terdakwa sambil mengacung pisau, BAMBANG JATMIKA ALs JAJA Als JAK mengacung senjata tajam jenis golok, YUDA (DPO) sama mengacung senjata tajam jenis golok, kemudain salah satu korban oleh Terdakwa dimasukan ke dalam WC atau toilet (korban perempuan) dan setelah itu BAMBANG JATMIKA ALs JAJA Als JAK dan YUDA (DPO) melakukan pemeriksaan (geledah) kemudian mengambil barang barang milik korban berupa unit handphone dan notebook kemudian setelah itu bergegas perhi keluar dari rumah kontrakan korban dengan menaiki kendaraan yang sama honda vario warna hitam setelah kurang lebih 5 KM dari alamat korban lalu berhenti dan membagi hasil kejahatan yang didapat, setelah dibagikan hasil kejahatan kemudian mengantarkan YUDA (DPO) pulang ke alamat rumahnya kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan .

Ad. 7. Dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan masing-masing pelaku memiliki peranan masing-masing. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cihapit No. 227 RT 06 RW 09 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mendatangi kontrakan korban dengan menaiki atau bonceng 3 kendaraan R2 Honda vario warna hitam, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa datang berpura pura menjadi anggota kepolisian yang berdinasi di bagian reskrim di polres cimahi dan meminta korban yang pada saat itu ada 5 orang (2 perempuan dan 3 orang laki laki) untuk tidak bergerak karena sedang melakukan pemeriksaan narkoba yang dimana pada saat itu Terdakwa sambil mengacung pisau, BAMBANG JATMIKA ALs JAJA Als JAK mengacung senjata tajam jenis golok, YUDA (DPO) sama mengacung senjata tajam jenis golok, kemudain salah satu korban oleh Terdakwa dimasukan ke dalam WC atau toilet (korban perempuan) dan setelah itu BAMBANG JATMIKA ALs JAJA Als JAK dan YUDA (DPO) melakukan pemeriksaan (geledah) kemudian mengambil barang barang milik korban berupa unit handphone dan notebook kemudian setelah itu bergegas perhi keluar dari rumah kontrakan korban dengan menaiki kendaraan yang sama honda vario warna hitam setelah kurang lebih 5 KM dari alamat korban lalu berhenti dan membagi hasil kejahatan yang didapat, setelah dibagikan hasil

Hal. 18 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.



kejahatan kemudian mengantarkan YUDA (DPO) pulang ke alamat rumahnya kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Terdakwa dan yang lainnya sudah membawa senjata tajam berupa pisau, golok, tersebut sudah sejak dari rumah masing masing dan pada saat berkumpul di BRI batujajar sudah dibawa, karena sudah tahu akan melakukan pencurian, pisau tersebut milik TERdakwa dibawa dengan cara di simpan atau disembunyikan di antara celana dan pinggang, golok milik BAMBANG JATMIKA ALs JAJA Als JAK di bawa di simpan atau di sembunyikan di antara celana dan pinggang ciri cirinya yaitu panjang kurang 40 cm gagang besi warna stainles, dan golok milik YUDA (DPO) di simpan atau disembunyi kan di antara celana dan pinggang dengan ciri ciri panjang golok 20 cm gagang kayu warna hitam.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena hal-hal di atas maka berdasar pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHP kepadanya dihukum pula membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dimana tentang status barang bukti tersebut akan dinyatakan selengkapnyanya sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;

Hal. 19 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, terdakwa sehat jiwa dan akal nya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapus pidana pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan para korban ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NANANG bin ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang belang berwarna putih dan hitam, 1 (satu) unit HP Himax warna pink, 1 (satu) buah dus HP merk Oppo Neo7 warna putih, 1 (satu) buah dus HP Himax M2

Hal. 20 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold, 1 (satu) buah dus HP merk Meizu M5 warna putih, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Triska Amalia Putri, saksi Risman Rafiqi bin Hapidin, saksi Anas Nasrullah dan 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) celana jeans warna biru gelap, 1 (satu) buah jacket jeans warna biru gelap dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA , pada hari Kamis , tanggal 20 September 2018 , oleh kami, Astea Bidarsari, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua , Tohari Tapsirin, S.H.MH., Panji Surono, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Aisha Paramita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tohari Tapsirin, S.H.. MH.

Astea Bidarsari, S.H.MH.

Panji Surono, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, SH.

Hal. 21 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 halaman. Putusan No. 636/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)